



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
MIRI



Jalan Raya Gemolong – Karanggede Kilometer 2 Jeruk, Miri, Sragen Kode Pos 57276
Telepon 081288620073 Pos-el smkn1_miri@yahoo.com
Laman www.smkn1mirisragen.sch.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi JATENG
Dari : Kepala SMK Negeri 1 Miri Sragen
Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi JATENG
Nomor : 400.3.14/ 1655
Tanggal : 07 Mei 2025
Perihal : Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan Pendidikan yang tertulis pada SK Alih Fungsi Sekolah dan di Referensi Data yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan Pendidikan direferensi data.

Terkait dengan hal tersebut Bersama ini kami ajukan permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data dan apabila Bapak berkenan mohon dibuatkan surat pengantar.

Demikian untuk menjadikan maklum dan selanjutnya mohon petunjuk.

Kepala SMK Negeri 1 Miri

Drs. SUYONO, M.Pd †
NIP. 19680202 199412 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
MIRI



Jalan Raya Gemolong – Karanggede Kilometer 2 Jeruk, Miri, Sragen Kode Pos 57276
Telepon 081288620073 Pos-el smkn1_miri@yahoo.com
Laman www.smkn1mirisragen.sch.id

Nomor : 400.3.14/ 1656

Sragen, 07 Mei 2025

Lampiran :

Hal : Permohonan Update Nama
Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Berkenan dengan adanya perbedaan nama satuan Pendidikan yang tertulis pada <http://referensi.data.kemendikbud.go.id> dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan Pendidikan di referensi data yang diupdate adalah sebagai berikut :

Tercantum pada http://referensi.data.kemendikbud.go.id	SMKN 1 MIRI
Nomenklatur pada izin Pendidikan	SMK NEGERI 1 MIRI

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy SK Pendirian Sekolah
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SMK Negeri 1 Miri

Drs. SUYONO, M.Pd
NIP 19680202 199412 1 008



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

Nomor : 425/**225**/24/2004

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN USB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI I MIRI DI LOKASI KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN**

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi , Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan ;
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053 /U/2000 , Tentang Pedoman Standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil Optimal dipandang perlu menetapkan keputusan Bupati Sragen tentang pendirian Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9)
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Kepmendikbud No. 0490 / U/ 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN USB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI I MIRI DI LOKASI KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN**

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati Sragen ditetapkan pendirian dan pembangunan sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Pasal 2

Pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Miri dengan program keahlian Gambar Bangunan, Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Listrik Pemakaian

Pasal 3

Guna melengkapi dan mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan sekolah baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : April 2005



Tembusan Yth :

1. Dirjen Didasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen

Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

NPSN	20312894
Nama	SMKN 1 MIRI
Desa	Jeruk
Alamat	JL. Raya Gemolong - Kr. Gede Km. 2 Jeruk Miri

Dokumen

SK Operasional	425/522/24/2005
Tgl SK Operasional	2005-11-19
Tgl Selesai SK Operasional	Tanggal Selesai SK Operasional
SK Pendirian	425/225/24/2004
Tgl SK Pendirian	2004-04-05

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

Browse ...

Simpan

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2021-10-15 12:44:09.630	SK izin operasional	ditolak	
2	2020-08-31 11:29:46.820	SK izin operasional	disetujui	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
KABUPATEN SRAGEN		
14	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH KEJUJURAN NEGERI 1 MIRI
	b. Singkatan/ akronim	SMKN 1 MIRI
	c. Kop Naskah Dinas	
	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MIRI Jalan Raya Gemolong – Karanggede Kilometer 2 Jeruk, Miri, Sragen Kode Pos 57276 Telepon 081288620073 Pos-el smkn1_miri@yahoo.com Laman www.smkn1mirisragen.sch.id 	
	d. Stempel Instansi	
		